

# Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kota Payakumbuh)

Tasya Yuseva  
NPP. 31.0139

*Asdaf Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera  
Barat Program Studi Studi Kebijakan Publik*  
Email: [yusevatasya@gmail.com](mailto:yusevatasya@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr.Drs.Herry Soesanto.M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Transportation has now become an important role for society, the more transportation there is, the higher the possibility of traffic accidents. Payakumbuh City is one of the cities that has issued policies regarding transportation as stated in Payakumbuh City Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning the management of traffic and transportation. road, where the Payakumbuh city transportation service is implementing the policy. **Purpose:** To find out and analyze the implementation and obstacles to the policy of organizing traffic and road transportation in the city of Payakumbuh, as well as the government's efforts to overcome these obstacles. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with a deductive theorization model, assisted by the theory of policy implementation put forward by Merilee S Grindle. The data collection techniques used are through observation, interviews and documentation techniques, with informants from several parties from the transportation service, police and community. **Result:** 1. The implementation of the LLAJ implementation policy by the Payakumbuh City Transportation Department (Payakumbuh City Traffic Accident Case Study) is going well but has not been able to achieve the maximum target. 2. Inhibiting factors for implementing the LLLAJ implementation policy by the Payakumbuh City Transportation Department (Payakumbuh City Traffic Accident Case Study) namely lack of socialization and inadequate resources. 3. The government's efforts to overcome this policy obstacle are to provide socialization, and to overcome the problem of inadequate resources, the transportation service has coordinated with the leadership regarding budget increases. **Conclusion:** The implementation of this policy has been carried out very well, but there are still people who do not comply, which has the potential to cause traffic accidents

**Keywords:** Implementation, policy, maintenance traffic, road transportation, accidents

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Transportasi saat ini telah menjadi andil penting bagi masyarakat, semakin banyak transportasi maka semakin tinggi kemungkinan adanya kecelakaan lalu lintas, Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang mengeluarkan kebijakan mengenai transportasi yang tertuang dalam peraturan daerah kota payakumbuh nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dimana dinas perhubungan kota payakumbuh menjadi pelaksana. **Tujuan:** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan hambatan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan jalan di kota payakumbuh, serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model teorisasi deduktif, dibantu dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S Grindle. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan beberapa pihak dari dinas perhubungan, polisi, serta masyarakat. **Hasil/Temuan:** yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu 1. implementasi kebijakan penyelenggaraan LLAJ oleh dinas perhubungan kota payakumbuh (studi kasus kecelakaan lalu lintas kota payakumbuh) ini berjalan baik namun belum bisa mencapai target yang maksimal 2. faktor penghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan LLAJ oleh dinas perhubungan kota payakumbuh (studi kasus kecelakaan lalu lintas kota payakumbuh) yakni kurangnya sosialisasi dan sumber daya yang kurang memadai. 3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan kebijakan ini adalah memberikan sosialisasi, dan dalam mengatasi permasalahan sumber daya yang kurang memadai dinas perhubungan telah mengkoordinasikan kepada pimpinan terkait peningkatan anggaran. **Kesimpulan:** implementasi kebijakan ini telah terlaksana dengan sangat baik namun masih ada masyarakat yang tidak patuh sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas

Kata kunci: Implementasi kebijakan, penyelenggaraan lalu lintas, angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transportasi saat ini telah menjadi andil penting dalam melakukan aktivitas dan kegiatan, serta juga menjadi penunjang kegiatan primer masyarakat Banyaknya kebutuhan akan transportasi juga berkorelasi dengan laju pertumbuhan penduduk, semakin padat penduduk suatu daerah maka semakin tinggi kebutuhan kendaraan atau transportasi dampak dari kenaikan angka transportasi di jalan raya mengakibatkan tingginya potensi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain korban dan/atau kerugian harta benda hal ini tertera di (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009).

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain korban dan/atau kerugian harta benda hal ini tertera di Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 Ayat 24. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatakan kecelakaan memiliki berbagai faktor penyebab yakni dari manusia sendiri yaitu kelalaian pengguna jalan, faktor kendaraan yakni tidak layaknya kendaraan yang digunakan, serta faktor infrastruktur yakni tidak layaknya jalan dan/atau lingkungan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dengan jumlah penduduk Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, (2018) menyampaikan bahwa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terbanyak datang dari faktor manusia yakni 61% hal ini berhubungan dengan kemampuan serta karakter pengemudi, disusul oleh faktor lingkungan 30% yakni sarana dan prasarana lingkungan, dan faktor kendaraan 9% yakni terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis laik jalan.

Menurut Ahdiat, (2022) data yang bersumber dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri (2022) memperlihatkan bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menempati urutan sepuluh besar dengan jumlah kecelakaan lalu lintas terbanyak, dengan data pada tahun 2022 semester ini sebanyak 1533 kasus kecelakaan di bawah Provinsi Aceh sebanyak 1561 kasus. Data ini saat dikaji lebih detail 1533 kasus di Sumatera Barat ini berasal dari 17 kabupaten dan/atau kota yang berada di Sumatera Barat

Data dari Badan Pusat Statistik, (2022) menunjukkan bahwa posisi Kota Payakumbuh terlihat masih berada di urutan sepuluh besar dari tahun 2020-2022, dimana pada tahun 2020 menduduki urutan ke sembilan dan pada tahun 2021 dan 2022 menduduki urutan ke enam. Posisi Kota Payakumbuh yang mengalami kenaikan pasti disebabkan oleh kasus kecelakaan yang juga meningkat dari tahun 2020-2022

tersebut. Pemerintah Kota Payakumbuh juga mengeluarkan kebijakan tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Berikut jumlah kasus kecelakaan lalu lintas Kota Payakumbuh dari tahun 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada gambar terlihat bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Payakumbuh mengalami kenaikan yang mana berimbas kepada naiknya urutan Kota Payakumbuh sebagai penyumbang kasus kecelakaan lalu lintas yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Terlihat pada gambar 1.1 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Payakumbuh pada tahun 2020 ada 114 kasus kecelakaan lalu lintas, pada tahun 2021 ada 149 kasus kecelakaan lalu lintas, dan pada tahun 2022 naik menjadi 172 kasus kecelakaan lalu lintas.

Penulis tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan ini dari sisi Dinas Perhubungan yang mana berfokus untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan ini dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mana dinas perhubungan bertindak sebagai pengatur manajemen transportasi serta penyedia prasarana jalan.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan terkait kecelakaan lalu lintas selama implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh dinas perhubungan dimana kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kota Payakumbuh merupakan kota yang telah melaksanakan kebijakan ini dari tahun 2015 hingga 2024 yakni telah berjalan selama 9 tahun namun kota payakumbuh masih saja mengalami kenaikan angka kecelakaan lalu lintas yakni jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Payakumbuh pada tahun 2020 ada 114 kasus kecelakaan lalu lintas, pada tahun 2021 ada 149 kasus kecelakaan lalu lintas, dan pada tahun 2022 naik menjadi 172 kasus kecelakaan lalu lintas (Badan Pusat Statistik, 2022). Data ini menunjukkan bahwa masih ada kecelakaan lalu lintas padahal kebijakan ini telah berjalan selama sembilan tahun yang ditindak lanjuti oleh dinas perhubungan sebagai pengatur manajemen transportasi serta penyedia prasarana jalan.

Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi faktor terbanyak dari penyebab kecelakaan lalu lintas, dimana kebijakan yang dilakukan oleh dinas perhubungan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan semestinya, namun ketidakpatuhan masyarakat membuat kebijakan ini mengalami hambatan. Seperti data yang bersumber dari Resor Payakumbuh, (2023) kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor pengemudi yakni karena mengantuk, lengah, kendali kemudi melebihi batas kecepatan, serta lelah. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan sering terjadi karena rem tidak berfungsi, penerangan kurang, kemudi kurang baik, lampu menyilaukan kendaraan yang lain, ban kurang baik,

lampu depan yang tidak berfungsi. Sementara faktor dari lingkungan dan prasarana kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh jalan yang rusak, marka rusak, jalan berlobang, tidak ada lampu jalan, serta tidak ada marka dan penyebab lainnya

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu: Pertama, Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Kota Semarang (Himawan Prastyo Putra, 2018), menemukan bahwa Implementasi Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 ini telah berjalan dengan baik dan efektif. Keefektifan UU ini tidak berjalan dengan mulus setiap saat, karena satlantas Polrestabes Kota Semarang masih sering menemukan pelanggaran pengendara baik roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) di Kota Semarang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), baik yang berumur sudah melewati 17 tahun. Kedua, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota) (Putra et al., 2021), menemukan bahwa Implementasi ini proses dan alurnya telah berjalan bagus namun ditemukan kendala pada saat penerapan atau pada saat implementasinya yakni: Tipe Manfaat, yakni manfaat terwujudnya Implementasi ini proses dan alurnya telah berjalan bagus namun ditemukan kendala pada saat penerapan atau implementasinya yakni : Tipe Manfaat, yakni manfaat terwujudnya. Ketiga, Implementasi Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Mengantisipasi Potensi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandarlampung (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota (Annisa Utami, 2018), menemukan bahwa implementasi strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sudah cukup mampu mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat dilihat melalui: Perencanaan Antara dan Perencanaan Operasional yang mana program ini sudah terlaksana dengan baik; Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Sistem Komunikasi antara atasan dan bawahan sudah baik; Manajemen Sumber Daya Manusia 4, Kultur Organisasi yang ada sudah terlaksana dengan baik. Keempat Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes (Studi Terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum) (Nirina, 2020) , menemukan bahwa: 1) Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanterhadap uji laik jalan kendaraan angkutan umum di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) yaitu pengujian terhadap persyaratan laik jalan untuk kendaraan angkutan umum (mobil penumpang umum dan mobil bus), 2) Hambatan implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap uji laik jalan kendaraan angkutan umum di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes, antara lain: a) Faktor Aparat (Petugas), meliputi: moral penegak hukum, keterampilan penegak hukum; b) Faktor Fasilitas/Peralatan Pendukung terbatas sebanding dengan jumlah kendaraan yang akan diuji; c) Peran Serta Masyarakat, kesadaran hukum masyarakat masih lemah atau dengan kata lain identik dengan ketidaktaatan hukum. Kelima, Implementasi Traffic Accident Analysis Guna Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas, (Supriyono, 2010) menemukan bahwa: 1) Implementasi Traffic Accident Analysis Saat Ini adalah jumlah personel dalam satlantas masih kurang dalam implementasi ini,2) Sumber Daya Manusia yakni satlantas masih kurang dalam Pendidikan kejuruan.3) Adanya ketidak sigapan petugas dalam penyelesaian laka lantas yang dihadapi

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Payakumbuh dengan berfokus pada studi kasus kecelakaan lalu lintas di kota payakumbuh sedangkan penelitian Himawan Prasetyo Putra (2018) dimana fokus penelitian ini pada pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi di Kota Semarang dan Penelitian Annisa Utami (2018) juga memiliki fokus penelitian yang berbeda dimana pada penelitian ini berfokus pada strategi dari dinas perhubungan kota bandar lampung bukan implementasi kebijakan, serta

Penelitian Putra et.al (2021) berfokus pada penyediaan pelengkapan jalan umum yang berstatus sebagai jalan kota di kecamatan Pekanbaru Kota. Penulis Menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980) yang berbeda dengan penelitian Annisa Utami (2018). Begitu juga dengan penelitian Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes (Studi Terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum) (Nina Nicrina, 2020) juga memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penulis yakni pada penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dalam masalah uji laik jalan kendaraan angkutan umum di Kabupaten Brebes, serta penelitian Implementasi Traffic Accident Analysis Guna Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas, (Sabar Supriyono, 2010) juga memiliki fokus berbeda dari yang diteliti oleh penulis, dimana penelitian ini berfokus pada analisis kecelakaan lalu lintas yang terjadi agar dapat mencari akar permasalahan sehingga mampu menanggulangi kecelakaan lalu lintas.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh dinas perhubungan Kota Payakumbuh ( Studi Kasus Kecelakaan lalu lintas Kota Payakumbuh), serta mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan ini, serta mengetahui dan mendeskripsikan upaya pemerintah dalam mengurangi hambatan kebijakan ini.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif, Menurut L.J.Moleong, 2017 penelitian kualitatif yakni tujuan yang bermaksud memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, persepsi, dan tindakan yang lain yang secara holistic maupun deskripsi dijelaskan menggunakan kata kata dan Bahasa, dan apabila memiliki konteks khusus ilmiah maka menggunakan Bahasa ilmiah..dan juga menurut Menurut Fernandes Simangunsong dalam Baharuddin Thahir (2019), data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata hasil dari wawancara dengan didukung catatan lapangan, dokumentasi, rekaman, dan pendukung lainnya Serta menganalisis seperti yang dikemukakan oleh (Matthew B. Miles et al., 2019) ada keempat alur dalam analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, kepala bidang keselamatan pengendalian dan operasional, Kepala seksi manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Petugas Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Polisi, Masyarakat sebanyak dua orang, dengan pengambilan informan menggunakan teknik purposive Sampling dengan snowball sampling.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh dinas perhubungan Kota Payakumbuh ( Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kota Payakumbuh) menggunakan teori implementasi kebijakan dari (Merilee S. Grindle, 1980) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dilihat dari dua aspek yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, yang mana isi kebijakan berisi kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, pelaksana program, kedudukan pengambil keputusan, dan sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan lingkungan kebijakan berisi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga pelaksana, dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

### **3.1 ISI KEBIJAKAN**

#### **3.1.1 Kepentingan Yang Terpengaruh Oleh Kebijakan**

Penulis melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan, dan penulis mendapatkan

temuan yakni kepentingan yang dipengaruhi adalah masyarakat merasa adanya pelayanan yang diberikan oleh dinas perhubungan baik langsung turun ke jalan maupun dengan menyediakan prasarana jalan seperti rambu lalu lintas dan ketersediaan prasarana speed bump untuk mengurangi kecepatan mampu menertibkan masyarakat, namun masyarakat dalam kondisi yang mendesak masih saja ada yang melanggar dan mengabaikan rambu lalu lintas. Penulis menyimpulkan bahwa kepentingan pihak yang terpengaruh tidak menjadi hambatan dalam implementasi karena tidak termasuk kedalam kepentingan dari tujuan kebijakan.

### **3.1.2 Jenis Manfaat Yang Dihasilkan**

Penulis melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan, dan penulis mendapatkan temuan yakni indikator jenis manfaat yang dihasilkan sudah mampu memberi dampak positif bagi masyarakat luas namun masih terdapat perilaku masyarakat yang belum disiplin dalam berlalu lintas yaitu masyarakat akan berlaku tertib apabila ada pengawasan dari petugas sebaliknya apabila tidak diawasi masyarakat sering tidak patuh dan melanggar aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas (menerobos lampu merah) dll. Penulis menyimpulkan bahwa jenis manfaat yang dirasakan oleh semua masyarakat luas sangat berpengaruh dalam implementasi karena termasuk dalam tujuan kebijakan namun pada indikator ini penghambat optimalnya indikator ini disebabkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri

### **3.1.3 Derajat Perubahan Yang Diinginkan**


Penulis melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan, dan penulis mendapatkan temuan yakni derajat perubahan yang diharapkan yakni sudah Adanya kesadaran masyarakat untuk tertib di jalanan dalam berkendara, meskipun masih terdapat hambatan masyarakat yang datang dari diri masyarakat sendiri. Penulis menyimpulkan bahwa derajat perubahan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan namun faktor internal sebagian kecil masyarakat yang lalai menjadi hambatan dalam terwujudnya tujuan implementasi kebijakan

### **3.1.4 Kedudukan Pengambilan Keputusan**

Penulis melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan, dan penulis mendapatkan temuan yakni dapat melihat tugas pokok dan fungsi perangkat masing masing organisasi perangkat daerah yang diberitahu oleh narasumber. Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan perintah dari walikota melalui (Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2015) tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam menjalankan kebijakan tersebut diperlukannya dukungan dari OPD lain yang sesudengan tugas masing masing, dimana antar OPD saling bekerja sama dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat berjalan dengan efektif. Dari hasil lapangan yang diamati oleh penulis, kerjasama dan pengambilan Keputusan sudah dijalankan dengan baik. Penulis menyimpulkan bahwa kedudukan pengambilan keputusan berpengaruh dalam implementasi kebijakan ini dimana hal yang diputuskan oleh pemerintah sejalan dengan tujuan implementasi kebijakan.

### **3.1.5 Pelaksana Program**

Penulis melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan, dan penulis mendapatkan temuan yakni tingkat kepatuhan pelaksana program sudah baik dinilai dengan indeks kepuasan masyarakat yang terkategori sangat baik meskipun dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan sumber daya manusia yang masih belum mengerti akan pentingnya kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan ini. Penulis menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pelaksana tidak menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan karena kepatuhan pelaksana tidak menjadi tujuan:



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2022

dari kebijakan.

### **3.1.6 Sumber Daya Yang Dikerahkan**

Penulis melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan, dan penulis mendapatkan temuan yakni sarana dan prasarana dinas perhubungan memiliki prasarana yang sudah cukup tersedia, namun jumlah yang tersedia masih perlu harus ditambah seperti speedbump yang menjadi permintaan masyarakat kota payakumbuh, namun terkendala dalam penyediaannya yakni anggaran. Jika dilihat dari kondisi sarana dan prasarana masih dalam kondisi yang baik dan cukup terjaga dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Penulis menyimpulkan bahwa sumber daya berpengaruh dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut dan pada indikator ini sumber daya anggaran dan infrastruktur menjadi penghambat dalam optimalnya implementasi kebijakan ini.

## **3.2 LINGKUNGAN KEBIJAKAN**

### **3.2.1. Kekuasaan, Kepentingan, Dan Strategi Aktor Yang Terlibat.**

Penulis melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan dan penulis mendapatkan temuan yakni kepentingan mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dinas perhubungan telah berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kota payakumbuh agar angka kecelakaan lalu lintas di payakumbuh dapat terus ditekan, meskipun masih banyak kendala seperti sosialisasi yang belum menjangkau semua lapisan, serta sumber daya infrastruktur. Penulis menyimpulkan bahwa kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat sudah dijalankan dengan baik dan tidak menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan karena sejalan dengan tujuan implementasi kebijakan

### **3.2.2. Karakteristik Lembaga Pelaksana**

Penulis melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan dan penulis mendapatkan temuan yakni karakteristik lembaga dan penguasa dalam mengimplementasikannya sudah cukup baik dalam pelaksanaannya dilihat dari kedisiplinan pegawai yang sudah tepat waktu datang ke kantor karena setiap hari kerja melaksanakan agenda apel pagi, serta selesai apel mengikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan bersama polisi untuk menertibkan lalu lintas, sehingga ini membentuk karakteristik pegawai yang disiplin. Penulis menyimpulkan bahwa karakteristik Lembaga pelaksana sudah yang terlibat dijalankan dengan baik dan tidak menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

### **3.2.3. Kepatuhan Serta Daya Tanggap Pelaksana**

Penulis melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan dan penulis mendapatkan temuan yakni Selama jam kerja pegawai dinas perhubungan dimana pegawai disana juga cukup disiplin dalam jadwal datang ke kantor dan pulang kerja sesuai dengan jadwal yang sudah diatur dan di lapangan pegawai yang dikerahkan menjalankan tugasnya sudah baik dilihat dari keseriusan dinas perhubungan dalam penertiban lalu lintas, dan pengawasan rutin prasarana yang perlu diperbaiki dan masih bisa dipakai, namun dalam penyediaan yang mendesak masih sulit untuk direalisasikan. Penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan serta daya tanggap pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik namun, hambatan yang datang dari permintaan masyarakat belum bisa segera terpenuhi

### **3.3 Hambatan Implementasi Kebijakan**

Dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh dinas perhubungan dengan studi kasus kecelakaan lalu lintas memiliki dua hambatan yakni sebagai berikut:

#### **1. Kurangnya Sosialisasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta observasi di lapangan dapat disimpulkan kurangnya sosialisasi menjadi faktor penghambat terlaksananya kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, karena untuk menjalankan sebuah kebijakan setiap aspek yang terlibat baik pemerintah sebagai pelaksana maupun masyarakat selaku pihak yang diberikan pelayanan harus mengetahui kebijakan serta program dengan baik dan jelas.

#### **2. Sumber Daya yang masih kurang**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan informan di atas terlihat bahwa sumber daya manusia bukan satu satunya penyebab terhambatnya kebijakan ini terlaksana dengan baik tetapi juga terdapat sumber daya infrastruktur seperti kurangnya tersedia prasarana dan sumber daya modal atau ketersediaan anggaran dalam pengadaan prasarana lalu lintas yang diminta masyarakat agar segera diadakan

### **3.4 Upaya Pemerintah dalam mengatasi Hambatan Implementasi kebijakan**

Adapun upaya pemerintah dalam mengurangi dan mengatasi hambatan implementasi kebijakan ini adalah:

1. Memberikan Sosialisasi dalam lingkup kecil dan juga sosialisasi melalui media sosial secara rutin Berdasarkan hasil wawancara dan observasi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Payakumbuh yakni tetap memberikan sosialisasi secara rutin dalam lingkup kecil dan informasi yang berbasis elektronik serta sosialisasi secara non formal kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat di Kota Payakumbuh mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menekan angka kecelakaan kota payakumbuh

2. Meningkatkan dan mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan prasarana lalu lintas yang memadai

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menemukan upaya pemerintah yakni Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh telah berusaha secara maksimal dalam mengatasi hambatan yang dialami terutama dalam hambatan kurangnya sumber daya infrastruktur dan sumber daya modal. Dengan menggunakan prinsip anggaran transparansi dengan menggunakan e-budgeting, serta mengusahakan meningkatkan anggaran untuk mengatasi permasalahan sehingga dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di kota payakumbuh dapat ditekan sehingga mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengguna kendaraan bermotor maupun pengguna jalan di Kota Payakumbuh

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh dinas perhubungan dengan studi kasus kecelakaan lalu lintas ini berjalan baik namun belum bisa mencapai target yang maksimal karena masih ada beberapa hambatan yang membuat kebijakan ini belum



bisa berjalan optimal, selain disebabkan oleh faktor ketersediaan prasarana dari dinas perhubungan yang belum optimal, kecelakaan lalu lintas juga disebabkan oleh faktor ketidak patuhan manusia yang sadar akan pentingnya aturan yang menjaga mereka, jika dikaitkan dengan teori (Mulia Ardi, 2021) yang mengatakan kepatuhan heteronom ( banyak orang) dan otonom (diri sendiri) yang dapat dipengaruhi oleh kesadaran nurani dan kesadaran otoriter dimana pada studi kasus kecelakaan lalu lintas tingkat kesadaran Nurani masyarakat yang masih rendah terutama kesadaran humanistik yaitu kesadaran yang datang dari sendiri apa dampaknya yang akan terjadi apabila tidak melakukan hal yang sesuai. adapun hambatan dalam implementasi kebijakan ini yakni urangnya sosialisasi yang dilakukan serta sosialisasi yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat serta sumber daya prasarana yang tersedia belum memadai. Dalam mengatasi hambatan tersebut pemerintah telah melakukan beberapa upaya yakni melakukan sosialisasi dari lingkup kecil yakni seperti sekolah dan sosialisasi melalui sosial media serta mengkoordinasikan dengan pimpinan terkait peningkatan anggaran serta memaksimalkan anggaran yang ada untuk mengoptimalkan prasarana.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dimana peneliti diberi waktu hanya 14 hari dengan 4 hari libur total waktu efektif untuk dapat melakukan wawancara hanya 10 hari dan kendala dilapangan yakni tidak semua pejabat maupun informan yang dituju ada disetiap waktu karena adanya kegiatan Dinas Luar.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh beserta jajarannya telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian baik di dalam kantor maupun terjun langsung ke lapangan seperti jalan raya dalam upaya penertiban masyarakat serta survey kerusakan prasarana yang disediakan

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2022, June 23). *10 Provinsi dengan Kecelakaan Lalu Lintas Terbanyak, Jateng Teratas*. Databooks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/09/10-provinsi-dengan-kecelakaan-lalu-lintas-terbanyak-jateng-teratas>
- Annisa Utami. (2018). *Implementasi Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung Dalam Mengantisipasi Potensi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandarlampung Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota*. Universitas Lampung.
- Badan Pusat Statistik. (2022, December). *Data Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi di Provinsi Sumatera Barat 2020-2022*. SumbarBPS.
- Himawan Prastyo Putra. (2018). *Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kota Semarang*. [Sarjana ]. Universitas Negeri Semarang.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018, August 22). *Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan*. Kominfo. [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr)
- L.J.Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja.
- Matthew B. Miles, A.Michael Huberman, & Johnny Saldana. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE.
- Merilee S. Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation the Third World*. Princeton University

Press.

Mulia Ardi. (2021). *Erich Fromm dan Ketidapatuhan Publik Di Masa Pandemi Covid-19*.

Nicrina, N. (2020). *Iplementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes (Studi Terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum)*.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 2015 (2015).

Putra, I. R., Febri Yuliani, & Hasim As'ari. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota). *Jurnal Niara*, 14(3).  
<https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.6449>

Resor Payakumbuh. (2023). *Laporan Bulanan Kecelakaan Lalu Linta Kota Payakkumbuh September 2023*.

Supriyono, S. (2010). *Implementasi Traffic Accident Analysis Guna Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas*.

Thahir, B. (2019). *Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah*.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. No. 22 Tahun 2009 (2009). [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_22.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf)

